



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN APLIKASI SMART TAX PEKANBARU
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak, maka perlu dilakukan inovasi sistem informasi yang berbasis aplikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Aplikasi Smart Tax Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

- Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI SMART TAX PEKANBARU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru.
8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sub pada Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru.
10. Staf atau Petugas adalah setiap pekerja baik Aparatur Sipil Negara termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
11. Aplikasi Smart Tax Pekanbaru adalah aplikasi sistem informasi berbasis web, android, dan ios atau yang

sejenisnya yang diperuntukkan untuk masyarakat dan/atau wajib pajak dalam rangka mempermudah administrasi perpajakan, dimulai dari pendaftaran sampai tahap pembayaran pajak daerah

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

23. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
24. *Database* adalah himpunan data yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan aplikasi.
25. Pengelola adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi Smart Tax Pekanbaru.

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini, adalah:
 - a. sebagai dasar dan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam mengelola Aplikasi Smart Tax Pekanbaru.
 - b. agar memudahkan petugas/masyarakat/wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah di Kota Pekanbaru.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, untuk:
 - a. mewujudkan pelayanan pajak yang lebih cepat, tepat dan terintegrasi; dan
 - b. mewujudkan pengelolaan data yang berbasis sistem teknologi informasi.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penggunaan aplikasi;
- b. pengelolaan aplikasi; dan
- c. pengawasan dan evaluasi.

BAB II

PENGGUNAAN APLIKASI

Pasal 4

- (1) Kepala Badan dalam rangka meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat membuat Aplikasi Smart Tax Pekanbaru.

- (2) Setiap Staf/Petugas selaku admin diberikan *user ID* dan *Password* untuk dapat mengakses aplikasi.
- (3) Aplikasi Smart Tax Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan proses administrasi dan pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan pajak daerah yang dapat dilakukan pada Aplikasi Smart Tax Pekanbaru, meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Proses administrasi pajak daerah yang dapat dilakukan pada Aplikasi Smart Tax Pekanbaru, meliputi:
 - a. pendaftaran PBB;
 - b. cek tagihan PBB;
 - c. cetak SPPT PBB;
 - d. pendaftaran pajak;
 - e. lapor pajak (SPTPD);
 - f. pembayaran;
 - g. daftar antrian; dan
 - h. tanya bapenda.

Pasal 6

- (1) Pada menu Pendaftaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat digunakan oleh masyarakat/wajib pajak untuk melakukan pendaftaran PBB secara online dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan .
- (2) Pada menu cek tagihan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat digunakan oleh masyarakat/wajib pajak untuk melihat jumlah tagihan PBB terutang dengan menginput Nomor Objek Pajak.
- (3) Pada menu Cetak SPPT PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat digunakan oleh masyarakat/wajib pajak pada saat telah melakukan pembayaran untuk mencetak/mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.
- (4) Pada menu Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat digunakan untuk mendaftarkan 9 Jenis Pajak yakni, pajak restoran, pajak Air Bahwa Tanah, pajak Hiburan, pajak Hotel, pajak Penerangan Jalan, pajak Mineral Non Logam dan Batuan, pajak Parkir, pajak Reklame, dan pajak Sarang Walet.
- (5) Pada menu Laporan Pajak (SPTPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dapat digunakan oleh masyarakat/wajib pajak dengan jenis pajak *Self Assesment System* untuk melakukan pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak daerah.
- (6) Pada menu Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f bertujuan untuk melakukan transaksi pembayaran pajak dengan link akses yang telah ditentukan.
- (7) Pada menu Antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g bagian administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengambilan nomor antrian secara online.
- (8) Pada menu Tanya Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h merupakan akses yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi

seputar Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui website atau media sosial yang telah ditentukan.

BAB III PENGELOLAAN APLIKASI

Pasal 7

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi Smart Tax Pekanbaru.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi Smart Tax Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan dapat membentuk tim pengelola.
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas kebenaran, kerahasiaan data, dan informasi pajak daerah.
- (2) Data dan informasi pajak daerah tidak diperkenankan diberikan kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan penggunaan Aplikasi Smart Tax Pekanbaru diperlukan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan server.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, Aplikasi berbasis android, ios, web, dan perangkat lunak lainnya.

BAB IV
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Unsur Pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah dapat memonitoring pelaksanaan Aplikasi.
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan;
 - c. Kepala Bidang; dan
 - d. Kepala Sub Bidang/Kepala UPT di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap Aplikasi Smart Tax Pekanbaru.
- (2) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan juga melakukan evaluasi dengan membentuk aplikasi lain yang mendukung kelancaran proses administrasi perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2021
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 115